PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN KETIGA
KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM
PT INDAH PRAKASA SENTOSA TBK
SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PENAMBAHAN MODAL TANPA MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU DALAM RANGKA PERBAIKAN POSISI KEUANGAN

Dokumen ini merupakan perubahan dan/atau tambahan ketiga atas Keterbukaan Informasi tanggal 25 September 2026 ("Keterbukaan Informasi Awal") sebagaimana diubah pada 21 Oktober 2026 ("Keterbukaan Informasi Perubahan Pertama") dan 29 Oktober 2026 ("Keterbukaan Informasi Perubahan Kedua"), disusun dengan memperhatikan tanggapan OJK melalui surat Nomor S-359/PM.212/2026 tanggal 13 Oktober 2026 serta tanggapan lanjutan OJK tanggal 26 Oktober dan 2 November 2026, dan perubahan tanggal RUPSLB menjadi 6 November 2026. Dokumen ini menggantikan ketiga dokumen tersebut secara keseluruhan; ringkasan perubahan disajikan pada bagian awal dokumen ini.

Keterbukaan Informasi ini dibuat dan disampaikan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 15 ayat (1a), ayat (1b), ayat (1c), dan ayat (1f) huruf c dan huruf d Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("POJK 14/2019"), sehubungan dengan rencana PT Indah Prakasa Sentosa Tbk ("Perseroan") untuk melakukan Penambahan Modal Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam rangka perbaikan posisi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a juncto Pasal 8B huruf b POJK 14/2019 ("PMTHMETD").

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN, SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA, MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

Jika Anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini, sebaiknya Anda berkonsultasi dengan perantara pedagang efek, manajer investasi, penasihat hukum, akuntan publik, penasihat keuangan, atau penasihat profesional lainnya.

Perseroan:

PT INDAH PRAKASA SENTOSA TBK
("Perseroan")

Kegiatan Usaha Utama:
Pergudangan dan Penyimpanan Lainnya, Perdagangan Eceran Bahan Bakar di Sarana Pengisian Bahan Bakar dan Selain di Sarana Pengisian Bahan Bakar, Perdagangan Besar Bahan Berbahaya (B2), serta Kegiatan Perusahaan Induk

Kegiatan usaha yang saat ini dijalankan (melalui Perseroan dan entitas anak):
Keagenan bahan bakar minyak, pelumas, dan gas; jasa transportasi dan logistik; serta Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE)

Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia

Kantor Pusat:
Menara Jakarta Tower Fortune Lt. 23 Unit F, Jl. Kota Baru Bandar Kemayoran No. C-8, Kel. Gunung Sahari Selatan, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat 10610

Telp.: (021) 50976933 · Email: corporate.secretary@inprasegroup.co.id · Situs web: www.inprasegroup.co.id

Keterbukaan Informasi ini ditujukan kepada para pemegang saham Perseroan sehubungan dengan rencana PMTHMETD Perseroan dalam rangka perbaikan posisi keuangan, yang akan dimintakan persetujuan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan ("RUPSLB") yang akan diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 6 November 2026, pukul 14.00 WIB, bertempat di Gedung Inprase, Jl. Sunter Garden Raya Blok D8 No. 3G-3H, Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara 14350.

Keterbukaan Informasi Awal 25 September 2026 · Perubahan Pertama 21 Oktober 2026 · Perubahan Kedua 29 Oktober 2026 · Perubahan dan/atau Tambahan Ketiga ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 3 November 2026

RINGKASAN PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN INFORMASI

Dibandingkan dengan Keterbukaan Informasi Perubahan Kedua, perubahan dan/atau tambahan informasi dalam dokumen ini adalah sebagai berikut (perubahan yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi Perubahan Pertama dan Keterbukaan Informasi Perubahan Kedua tetap berlaku dan telah dimuat dalam dokumen ini):

Bagian	Perubahan dan/atau tambahan
Umum	Dokumen ini menindaklanjuti tanggapan lanjutan OJK tanggal 2 November 2026 atas Keterbukaan Informasi Perubahan Kedua serta perubahan tanggal RUPSLB dari 3 November 2026 menjadi 6 November 2026 (ralat pemanggilan 30 Oktober 2026). Rujukan peraturan disebut secara langsung sebagai POJK 14/2019 di seluruh dokumen. Basis data keuangan tetap Laporan Keuangan per 30 September 2026. Redaksional setiap perubahan disajikan pula dalam berkas jawaban Perseroan tanggal 3 November 2026.
Halaman muka dan Bab I	Dokumen dinyatakan sebagai perubahan dan/atau tambahan ketiga; definisi "POJK 14/2019" menggantikan "POJK 32/2015"; ditambah definisi "Keterbukaan Informasi Perubahan Kedua"; definisi "RUPSLB" disesuaikan.
Bab III	Ditambahkan pertimbangan penggunaan kajian penilaian KJPP FDI&R yang tetap berbasis Laporan Keuangan 30 Juni 2026; kronologi Suspensi Efek Perseroan dan alasan penetapan harga dengan mengacu pada kajian penilai independen; serta hasil koordinasi dengan BEI mengenai pencatatan Saham Baru.
Bab IV	Tabel riwayat utang diganti dengan uraian ringkas per kreditur yang merujuk pada Catatan 13, 15, dan 30 Laporan Keuangan (saldo bergerak mengikuti laporan keuangan); ditambahkan tanggal jatuh tempo masing-masing utang, uraian pemenuhan ketentuan Transaksi Material, Transaksi Afiliasi, Transaksi Benturan Kepentingan, dan Keterbukaan Informasi atau Fakta Material pada saat timbulnya masing-masing utang, pertimbangan pelunasan utang kepada GIGP secara tunai dan bukan melalui konversi, penegasan jadwal peningkatan kepemilikan pada TSIM menjadi paling sedikit 99% sebelum penyertaan modal, serta penghapusan pengungkapan laporan realisasi penggunaan dana karena PMTHMETD bukan Penawaran Umum.
Bab VII	Ditambahkan komitmen GIGP selaku pengendali untuk memenuhi ketentuan minimum saham free float.
Bab VIII	Ditambahkan penjelasan bahwa Kwee Seng Hong dan Sunarko Kwee bukan merupakan kelompok yang terorganisasi dan bahwa informasi pengendali telah diungkapkan secara setara dalam Keterbukaan Informasi Penawaran Tender Wajib tanggal 17 Juni 2026; serta penegasan bahwa dana Calon Pemodal tidak sedang dalam pembatasan apa pun.
Bab IX	Tanggal RUPSLB diubah menjadi 6 November 2026 dengan ralat pemanggilan; kuorum kehadiran dan keputusan untuk mata acara pertama dan kedua diterapkan secara sama dengan ketentuan yang lebih ketat (Pasal 42 POJK 15/2020).
Bab X dan XII	Jadwal dimutakhirkan dengan ralat pemanggilan, pengumuman Perubahan dan/atau Tambahan Ketiga, RUPSLB 6 November 2026, dan tahapan sesudahnya; ditambahkan keterangan waktu Sekretaris Perusahaan dapat dihubungi.

I. DEFINISI DAN SINGKATAN

"Anggaran Dasar" : Anggaran dasar Perseroan sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian No. 73 tanggal 30 Maret 1988 yang dibuat di hadapan Bachruddin Hardigaluh, S.H., Notaris di Cirebon, yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No. C2-5287-HT.01.01.TH'88 tanggal 23 Juni 1988, dan telah beberapa kali diubah, terakhir berdasarkan Akta No. 25 tanggal 11 Juni 2026 yang dibuat di hadapan Rudy Siswanto, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum

		dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No. AHU-0042360.AH.01.02.TAHUN 2026 tanggal 26 Juni 2026, Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0179317 tanggal 26 Juni 2026, dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0354374 tanggal 26 Juni 2026.
"BEI" atau "Bursa"	:	PT Bursa Efek Indonesia.
"Calon Pemodal"	:	PT Graha Inti Guna Persada, pemegang saham pengendali Perseroan, yang akan mengambil bagian seluruh Saham Baru dalam PMTHMETD.
"DPS"	:	Daftar Pemegang Saham Perseroan yang diterbitkan oleh Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Adimitra Jasa Korpora.
"GIGP"	:	PT Graha Inti Guna Persada, selaku Calon Pemodal.
"Harga Pelaksanaan"	:	Harga setiap Saham Baru yang harus dibayar oleh Calon Pemodal dalam PMTHMETD, yaitu sebesar Rp100 (seratus Rupiah) per saham, sama dengan nilai nominal saham Perseroan.
"Keterbukaan Informasi Awal"	:	Keterbukaan Informasi kepada pemegang saham sehubungan dengan rencana PMTHMETD yang diumumkan Perseroan pada tanggal 25 September 2026.
"Keterbukaan Informasi Perubahan Pertama"	:	Perubahan dan/atau Tambahan Keterbukaan Informasi yang diumumkan Perseroan pada tanggal 21 Oktober 2026.
"Keterbukaan Informasi Perubahan Kedua"	:	Perubahan dan/atau Tambahan Kedua Keterbukaan Informasi yang diumumkan Perseroan pada tanggal 29 Oktober 2026.
"KJPP FDI&R"	:	Kantor Jasa Penilai Publik Ferdinand, Danar, Ichsan dan Rekan, penilai independen yang ditunjuk Perseroan untuk melakukan penilaian atas saham Perseroan.
"Laporan Keuangan"	:	Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anak untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2026 (tidak diaudit), yang telah disampaikan kepada OJK dan BEI pada tanggal Kamis, 29 Oktober 2026.
"Laporan Keuangan 30 Juni 2026"	:	Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anak untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2026 (tidak diaudit), yang menjadi dasar Keterbukaan Informasi Awal, Keterbukaan Informasi Perubahan Pertama, dan kajian penilaian KJPP FDI&R.
"OJK"	:	Otoritas Jasa Keuangan.
"PMTHMETD"	:	Penambahan Modal Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam rangka perbaikan posisi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a juncto Pasal 8B huruf b POJK 14/2019.
"POJK 14/2019"	:	**Peraturan OJK Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan OJK Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, yang mengatur antara lain penambahan modal tanpa memberikan hak memesan efek terlebih dahulu dalam rangka perbaikan posisi keuangan.**

"POJK 15/2020"	:	Peraturan OJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
"RUPSLB"	:	**Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang akan diselenggarakan pada tanggal 6 November 2026 (semula 3 November 2026, diubah melalui ralat pemanggilan tanggal 30 Oktober 2026).**
"Saham Baru"	:	Sebanyak-banyaknya 1.250.000.000 (satu miliar dua ratus lima puluh juta) saham biasa atas nama yang akan diterbitkan dari portepel Perseroan dalam PMTHMETD, dengan nilai nominal Rp100 per saham.
"TSIM"	:	PT Tri Satria Indah Motor, entitas anak Perseroan yang berkedudukan di Kabupaten Sidoarjo, yang 90% sahamnya dimiliki Perseroan sejak tanggal 5 Oktober 2026.
"UUPT"	:	Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

II. PENDAHULUAN: ALASAN DAN TUJUAN PMTHMETD

Perseroan adalah perusahaan terbuka yang sahamnya tercatat di BEI sejak 6 April 2018 dengan kode INPS. Berdasarkan Laporan Keuangan per 30 September 2026, Perseroan mencatat total ekuitas (defisiensi modal) sebesar negatif Rp36.542.366.344, modal kerja bersih negatif, dan total liabilitas yang melebihi 80% dari total aset. Kondisi tersebut membatasi akses Perseroan terhadap pendanaan perbankan dan pasar modal dengan biaya yang wajar, serta menyerap arus kas operasional untuk penyelesaian kewajiban lama.

Untuk memulihkan struktur permodalan, Direksi Perseroan, dengan persetujuan Dewan Komisaris, bermaksud melakukan PMTHMETD dalam rangka perbaikan posisi keuangan dengan menerbitkan sebanyak-banyaknya 1.250.000.000 Saham Baru dengan nilai nominal Rp100 per saham pada Harga Pelaksanaan Rp100 per saham, sehingga jumlah dana yang akan diterima Perseroan adalah sebanyak-banyaknya Rp125.000.000.000 (seratus dua puluh lima miliar Rupiah). Seluruh Saham Baru akan diambil bagian oleh Calon Pemodal, yaitu GIGP, pemegang saham pengendali Perseroan, dan disetor secara tunai.

Pemenuhan kondisi Pasal 8B huruf b POJK 14/2019

Pasal 8B huruf b POJK 14/2019 mengatur bahwa penambahan modal dalam rangka perbaikan posisi keuangan dapat dilakukan oleh perusahaan terbuka selain bank yang mempunyai modal kerja bersih negatif dan mempunyai liabilitas melebihi 80% dari aset pada saat RUPS yang menyetujui penambahan modal tersebut. Berdasarkan Laporan Keuangan per 30 September 2026, yang merupakan laporan keuangan terakhir yang tersedia pada saat RUPSLB, kondisi Perseroan adalah sebagai berikut (posisi 30 Juni 2026 disajikan sebagai pembanding):

Keterangan	30 September 2026 (Rp)	30 Juni 2026 (Rp)	Keterangan
Aset lancar	55.573.682.752	60.497.420.853	
Liabilitas jangka pendek	81.747.501.045	87.437.521.157	
Modal kerja bersih	**(26.173.818.293)**	**(26.940.100.304)**	**Negatif**
Total aset	171.341.044.310	176.351.997.669	
Total liabilitas	207.883.410.654	219.178.470.433	
Rasio total liabilitas terhadap total aset	**121,3%**	**124,3%**	**Melebihi 80%**
Total ekuitas (defisiensi modal)	**(36.542.366.344)**	**(42.826.472.764)**	**Negatif**

Dengan demikian, Perseroan tetap memenuhi kedua kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8B huruf b POJK 14/2019 berdasarkan laporan keuangan terakhir yang tersedia pada saat RUPSLB. Dibandingkan dengan posisi 30

Juni 2026 yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi Perubahan Pertama, perubahan posisi keuangan selama triwulan III 2026 terutama berasal dari hasil usaha periode Juli–September 2026 serta perubahan saldo utang kepada pihak berelasi dan pihak ketiga sebagaimana tercermin pada akun-akun di bawah ini.

Penjelasan atas akun yang menyebabkan kondisi tersebut

1. Defisit sebesar Rp212.720.445.094 per 30 September 2026 merupakan akumulasi kerugian tahun-tahun sebelumnya, terutama yang berasal dari beban bunga dan denda atas pinjaman bank yang terakumulasi selama bertahun-tahun, rugi bersih sebesar Rp30,2 miliar pada tahun buku 2024 dan Rp19,1 miliar pada tahun buku 2025, serta kerugian revaluasi aset tetap sebesar Rp23,8 miliar pada tahun 2024, setelah memperhitungkan laba periode sembilan bulan 2026 sebesar Rp14.654.243.852. Defisit tersebut telah melampaui jumlah modal disetor, agio saham, dan komponen ekuitas lainnya sebesar Rp176.178.078.750, sehingga total ekuitas menjadi negatif sejak tahun buku 2024.
2. Liabilitas jangka pendek sebesar Rp81.747.501.045 terutama terdiri atas utang lain-lain kepada pihak ketiga Rp20.565.524.406, utang pajak Rp20.310.568.483, beban akrual Rp19.944.007.037, bagian utang bank yang jatuh tempo dalam satu tahun Rp8.200.000.000, dan utang usaha Rp12.172.142.491, sedangkan aset lancar Perseroan sebesar Rp55.573.682.752 sebagian besar berupa piutang usaha, sehingga modal kerja bersih Perseroan negatif.
3. Total liabilitas sebesar Rp207.883.410.654 juga mencakup utang lain-lain kepada pihak berelasi sebesar Rp70.167.148.343 dan utang bank jangka panjang sebesar Rp46.180.000.000, sementara total aset Perseroan sebesar Rp171.341.044.310, sehingga rasio liabilitas terhadap aset mencapai 121,3%.

Tujuan PMTHMETD

PMTHMETD bertujuan untuk memulihkan ekuitas Perseroan menjadi positif, memperbaiki modal kerja bersih, menurunkan rasio liabilitas terhadap aset ke bawah 80%, serta menyediakan modal kerja bagi Perseroan dan entitas anak dalam rangka pengembangan usaha, sehingga Perseroan dapat kembali memperoleh akses pendanaan dengan biaya yang wajar dan meningkatkan nilai bagi seluruh pemegang saham.

Pertimbangan pemilihan skema PMTHMETD dibandingkan skema lainnya

1. Kebutuhan utama Perseroan adalah kepastian masuknya modal tunai dalam waktu singkat untuk memulihkan ekuitas yang negatif, modal kerja bersih yang negatif, dan rasio liabilitas terhadap aset sebesar 121,3%, serta memenuhi ketentuan Bursa untuk pencabutan suspensi efek Perseroan.
2. Penambahan modal dengan memberikan HMETD memerlukan pernyataan pendaftaran dan pernyataan efektif OJK sehingga membutuhkan waktu lebih lama dan biaya lebih tinggi, dan dengan kondisi keuangan Perseroan serta saham Perseroan yang sedang disuspensi, penyerapan oleh pemegang saham publik tidak dapat dipastikan.
3. Pinjaman bank atau penerbitan surat utang menambah liabilitas dan beban bunga serta tidak memperbaiki ekuitas Perseroan, sedangkan konversi utang menjadi saham tidak menghasilkan dana tunai bagi Perseroan.
4. PMTHMETD untuk tujuan selain perbaikan posisi keuangan dibatasi paling banyak 10% dari modal ditempatkan dan disetor, yaitu 65.000.000 saham, jauh di bawah kebutuhan Perseroan.
5. PMTHMETD dalam rangka perbaikan posisi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a juncto Pasal 8B POJK 14/2019 tidak dibatasi 10%, tidak memerlukan pernyataan pendaftaran, Calon Pemodal telah pasti dan menyatakan kecukupan dananya, serta Harga Pelaksanaan Rp100 per saham berada di atas indikasi nilai wajar KJPP FDI&R sebesar Rp91,22 per saham sehingga tidak merugikan pemegang saham publik.

III. KETERANGAN MENGENAI RENCANA PMTHMETD

Keterangan	Uraian
Jenis penambahan modal	PMTHMETD dalam rangka perbaikan posisi keuangan (Pasal 3 huruf a jo. Pasal 8B huruf b POJK 14/2019)
Jumlah Saham Baru	Sebanyak-banyaknya 1.250.000.000 (satu miliar dua ratus lima puluh juta) saham biasa atas nama, atau 192,31% dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan saat ini dan 65,79% dari modal ditempatkan dan disetor setelah PMTHMETD
Nilai nominal	Rp100 (seratus Rupiah) per saham
Harga Pelaksanaan	Rp100 (seratus Rupiah) per saham, sama dengan nilai nominal dan lebih tinggi dari indikasi nilai wajar KJPP sebesar Rp91,22 per saham (basis Laporan Keuangan 30 Juni 2026; lihat uraian di bawah)
Jumlah dana	Sebanyak-banyaknya Rp125.000.000.000 (seratus dua puluh lima miliar Rupiah)
Calon Pemodal	PT Graha Inti Guna Persada, pemegang saham pengendali Perseroan (pihak terafiliasi)
Bentuk penyetoran	Tunai (uang). Sesuai Pasal 9 ayat (1) POJK 14/2019, penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang tidak dapat dilakukan dalam penambahan modal dalam rangka perbaikan posisi keuangan
Waktu pelaksanaan	Dalam hal RUPSLB tanggal 6 November 2026 menyetujui PMTHMETD, pelaksanaan PMTHMETD berupa penyetoran dan penerbitan Saham Baru direncanakan pada tanggal 18 November 2026 sesuai jadwal indikatif pada Bab X dan selambat-lambatnya pada tanggal 31 Desember 2026, didahului pengumuman rencana pelaksanaan kepada masyarakat dan pemberitahuan kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pelaksanaan (direncanakan 10 November 2026) sesuai Pasal 43A POJK 14/2019, dan diikuti pengumuman hasil pelaksanaan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pelaksanaan sesuai Pasal 43B POJK 14/2019
Pencatatan Saham Baru	Seluruh Saham Baru akan dicatatkan di BEI sesuai Peraturan BEI Nomor I-A dan mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh. Mengingat Efek Perseroan saat ini dikenakan Suspensi Efek di Seluruh Pasar, Perseroan telah berkoordinasi dengan BEI mengenai pencatatan Saham Baru. Berdasarkan koordinasi tersebut pada tanggal 2 November 2026, BEI menyampaikan bahwa pencatatan Saham Baru tetap dapat dilakukan, sedangkan perdagangannya menunggu dibukanya Suspensi Efek; pembukaan Suspensi Efek mengacu pada Peraturan BEI Nomor I-X dan Surat Edaran BEI mengenai Peraturan Nomor I-X, dan Perseroan akan menindaklanjutinya setelah hasil keputusan RUPSLB. Perseroan akan mengajukan permohonan pencatatan Saham Baru kepada BEI setelah pelaksanaan PMTHMETD sesuai jadwal pada Bab X, dan Saham Baru akan tunduk pada ketentuan Suspensi Efek yang berlaku sampai dengan pencabutannya oleh BEI

PMTHMETD ini bukan dalam rangka restrukturisasi utang, sehingga informasi mengenai kreditur dan syarat restrukturisasi utang (Pasal 15 ayat (1f) huruf a dan b POJK 14/2019) tidak relevan. Harga saham pada saat pelaksanaan (huruf c) diuraikan di bawah ini, dan akun-akun penyebab kondisi Pasal 8B (huruf d) diuraikan dalam Bab II.

Sampai dengan tanggal Keterbukaan Informasi ini, Perseroan tidak memiliki penambahan modal tanpa memberikan hak memesan efek terlebih dahulu untuk tujuan selain perbaikan posisi keuangan, termasuk dalam rangka Program Kepemilikan Saham, yang masih berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8C ayat (3) dan ayat (4) POJK 14/2019.

Harga saham pada saat pelaksanaan

Harga Pelaksanaan Rp100 per saham ditetapkan berdasarkan kesepakatan Perseroan dan Calon Pemodal dengan pertimbangan: indikasi nilai wajar saham Perseroan menurut penilai independen Rp91,22 per saham, di bawah

nilai nominal Rp100; karena saham tidak dapat diterbitkan di bawah nilai nominal, Harga Pelaksanaan disepakati pada nilai nominal, yang sekaligus di atas indikasi nilai wajar. Hal ini sesuai ketentuan V.1.3 Lampiran II Peraturan BEI Nomor I-A: harga ditentukan berdasarkan kesepakatan para pihak, secara wajar (arm's length), tidak melanggar undang-undang, dan tidak merugikan pemegang saham bukan pengendali dan bukan pemegang saham utama. Prinsip arm's length diterapkan pada seluruh aspek PMTHMETD: Calon Pemodal menyetor tunai dengan syarat yang sama seperti pihak tidak terafiliasi dan tidak memperoleh hak, imbalan, atau keuntungan khusus apa pun, sehingga kepentingan pemegang saham pengendali maupun minoritas (publik) terlindungi secara setara.

Saham Perseroan tercatat di BEI sejak 6 April 2018. Sejak 17 September 2026 Efek Perseroan disuspensi di Seluruh Pasar (Pengumuman Bursa Nomor Peng-SPT-00008/BEI.PP1/09-2026) karena Perseroan berada dalam Papan Pemantauan Khusus lebih dari 1 (satu) tahun dengan kriteria ekuitas negatif (ketentuan III.1.5 jo. V.1 Peraturan BEI Nomor I-X), sehingga tidak terdapat harga pasar yang dapat dijadikan rujukan; karena itu Direksi menggunakan kajian penilai independen di samping nilai nominal sebagai batas bawah. Pembukaan Suspensi Efek mengacu pada Peraturan BEI Nomor I-X dan Surat Edaran BEI mengenai Peraturan Nomor I-X; Perseroan masih menunggu hasil keputusan RUPSLB dan akan menindaklanjuti pembukaan Suspensi Efek setelah pelaksanaan PMTHMETD, dan pencabutannya bergantung pada persetujuan BEI.

Perseroan menunjuk KJPP Ferdinand, Danar, Ichsan dan Rekan ("KJPP FDI&R", Izin Usaha No. 2.22.0176) untuk melakukan kajian penilaian saham Perseroan. Berdasarkan Laporan Kajian Penilaian No. FDI/0005/LAP/B/KJ/IX/2026 tanggal 21 September 2026 (Standar Penilaian Indonesia Edisi VII 2018; tanggal penilaian 30 Juni 2026; basis Laporan Keuangan 30 Juni 2026), indikasi nilai wajar 100% saham Perseroan adalah Rp59.295.036.066 atau Rp91,22 per saham. Kajian ini merupakan salah satu dasar pertimbangan Direksi dan bukan laporan penilaian bisnis menurut Peraturan OJK Nomor 35/POJK.04/2020, karena PMTHMETD perbaikan posisi keuangan yang disetor tunai tidak mensyaratkan penilai (Pasal 9 POJK 14/2019) dan dikecualikan dari ketentuan transaksi afiliasi (Pasal 44B POJK 14/2019). Kajian tetap berbasis Laporan Keuangan 30 Juni 2026 karena itulah laporan keuangan terakhir yang tersedia pada tanggal penilaian dan laporan kajian masih dalam masa berlaku 6 (enam) bulan; pemutakhiran ke Laporan Keuangan 30 September 2026 tidak mengubah Harga Pelaksanaan yang ditetapkan pada nilai nominal sebagai batas bawah.

IV. RENCANA PENGGUNAAN DANA

Seluruh dana hasil PMTHMETD sebanyak-banyaknya Rp125.000.000.000 direncanakan akan digunakan sebagai berikut:

1. Sekitar Rp33.548.686.496 (tiga puluh tiga miliar lima ratus empat puluh delapan juta enam ratus delapan puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh enam Rupiah) atau sekitar 26,8% untuk pelunasan utang Perseroan sesuai saldo terutang per 30 September 2026 (kecuali pinjaman Charli Handaka yang ditarik setelah tanggal tersebut), yang terdiri atas: (i) sebagian utang lain-lain kepada pemegang saham lama Perseroan sebesar Rp6.373.619.175 dari saldo Rp20.195.218.284; (ii) utang lain-lain kepada PT Era Prima Utama sebesar Rp12.177.797.441; (iii) pinjaman untuk kebutuhan operasional dari PT Graha Inti Guna Persada sebesar Rp1.097.622.276; (iv) utang usaha kepada pihak berelasi sebesar Rp8.018.647.604, yaitu kepada PT Surya Perkasa Sentosa Rp7.954.721.745, PT Inprase Utama Mandiri Rp45.360.000, dan PT Barisan Nusantara Sentosa Rp18.565.859; dan (v) pokok pinjaman dari Charli Handaka yang digunakan untuk pengambilalihan saham TSIM sebesar Rp5.800.000.000 beserta bunganya sebesar 10% per tahun sampai dengan tanggal pelunasan (sekitar Rp81.000.000 apabila dilunasi pada 20 November 2026), sehingga seluruhnya sekitar Rp5.881.000.000, dalam rangka memperbaiki modal kerja bersih dan rasio likuiditas Perseroan serta menurunkan liabilitas kepada pihak terafiliasi; rincian masing-masing utang diuraikan di bawah ini dan dalam Catatan 13, 15, dan 30 Laporan Keuangan; dan
2. Sekitar Rp91.451.313.504 (sembilan puluh satu miliar empat ratus lima puluh satu juta tiga ratus tiga belas ribu lima ratus empat Rupiah) atau sekitar 73,2% untuk penyertaan modal kepada TSIM, entitas anak yang 90% sahamnya dimiliki Perseroan sejak 5 Oktober 2026 dan akan ditingkatkan menjadi paling sedikit 99% sebelum penyertaan modal dilakukan, yang akan digunakan TSIM sebagai belanja modal (capital expenditure) dan modal kerja untuk pengembangan usaha otomotif TSIM, khususnya dalam rangka pelaksanaan kontrak senilai Rp1.926.000.000.000 yang diuraikan di bawah ini.

Dasar rencana penyertaan modal kepada TSIM

TSIM telah memperoleh kontrak dari Danantara Agrinas Pangan Nusantara (bukan pihak terafiliasi Perseroan) dengan nilai keseluruhan Rp1.926.000.000.000 (satu triliun sembilan ratus dua puluh enam miliar Rupiah) selama jangka waktu kontrak. Penyertaan modal sekitar Rp91.451.313.504 akan digunakan TSIM untuk belanja modal dan modal kerja pelaksanaan kontrak tersebut. Karena realisasi pendapatan bergantung pada pemenuhan pesanan dan persyaratan kontrak, Perseroan tidak menyajikan proyeksi pendapatan.

Biaya-biaya yang berkaitan dengan PMTHMETD, antara lain biaya penilai independen, konsultan hukum, notaris, Biro Administrasi Efek, dan biaya pencatatan saham tambahan di BEI, dibayar dari kas Perseroan yang telah tersedia dan tidak dibebankan pada dana hasil PMTHMETD, sehingga seluruh dana hasil PMTHMETD dialokasikan sebagaimana diuraikan di atas.

Perubahan dibandingkan dengan Keterbukaan Informasi Perubahan Pertama

Dalam Keterbukaan Informasi Perubahan Pertama, dana direncanakan untuk pelunasan utang pihak ketiga sekitar Rp27.000.000.000 (PT Era Prima Utama, pihak ketiga lainnya, dan Charli Handaka), penyertaan modal kepada TSIM sekitar Rp93.000.000.000, dan modal kerja Rp5.000.000.000. Dengan tersedianya Laporan Keuangan 30 September 2026 dan penelaahan kembali kewajiban yang perlu segera diselesaikan, alokasi diubah: (a) pelunasan diperluas kepada kreditur terafiliasi (pemegang saham lama Perseroan, GIGP, PT Surya Perkasa Sentosa, PT Inprase Utama Mandiri, dan PT Barisan Nusantara Sentosa) sesuai saldo 30 September 2026; (b) utang lain-lain kepada pihak ketiga lainnya (30 September 2026: Rp8.387.726.965; Catatan 15) tidak lagi dilunasi dari dana PMTHMETD dan diselesaikan dari arus kas operasional sesuai jatuh temponya; (c) alokasi modal kerja ditiadakan; dan (d) penyertaan modal kepada TSIM menjadi sekitar Rp91.451.313.504. Perubahan ini disampaikan sebelum RUPSLB dan menjadi bagian dari rencana penggunaan dana yang dimintakan persetujuan RUPSLB.

Pemenuhan ketentuan pada saat realisasi penggunaan dana

Pelunasan utang kepada PT Era Prima Utama dan Charli Handaka bukan Transaksi Afiliasi, Transaksi Benturan Kepentingan, maupun Transaksi Material. Pelunasan utang kepada kreditur terafiliasi (pemegang saham lama Perseroan, GIGP, PT Surya Perkasa Sentosa, PT Inprase Utama Mandiri, dan PT Barisan Nusantara Sentosa) merupakan penyelesaian kewajiban yang telah diungkapkan dalam Laporan Keuangan (Catatan 13, 15, dan 30), dilakukan secara wajar (arm's length) sebesar nilai tercatat tanpa premi, bunga, atau imbalan lain, masing-masing di bawah ambang Transaksi Material dan tidak mengandung benturan kepentingan, sehingga tidak merugikan Perseroan maupun pemegang saham minoritas. Penyertaan modal kepada TSIM hanya dilakukan setelah kepemilikan Perseroan pada TSIM mencapai paling sedikit 99% (selambat-lambatnya 17 November 2026, sebelum pelaksanaan PMTHMETD 18 November 2026), sehingga merupakan transaksi dengan Perusahaan Terkendali yang sahamnya dimiliki paling sedikit 99% dan dikecualikan dari kewajiban penilai dan persetujuan RUPS (Pasal 11 huruf a Peraturan OJK Nomor 17/POJK.04/2020) serta dari Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan OJK Nomor 42/POJK.04/2020 (Pasal 6 ayat (1) huruf b); Perseroan akan mengumumkan dan melaporkannya kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah transaksi sesuai Peraturan OJK Nomor 17/POJK.04/2020, Pasal 6 ayat (2) Peraturan OJK Nomor 42/POJK.04/2020, dan Peraturan OJK Nomor 31/POJK.04/2015. Penyertaan tersebut bukan Transaksi Benturan Kepentingan.

Peningkatan kepemilikan dari 90% menjadi paling sedikit 99% dilakukan dengan membeli saham TSIM dari Jemmy Widjaja (9%) dan Liem Kiet Hiw (1%), yang keduanya bukan pihak terafiliasi, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, maupun pengendali Perseroan, dengan nilai yang dibayar dari kas Perseroan (bukan dana PMTHMETD) dan jauh di bawah ambang Transaksi Material 10% dari total aset bagi perusahaan terbuka berekuitas negatif (Pasal 3 ayat (3) Peraturan OJK Nomor 17/POJK.04/2020), sehingga bukan Transaksi Material, Transaksi Afiliasi, maupun Transaksi Benturan Kepentingan dan tidak memerlukan penilai atau persetujuan RUPS. Pembelian dilaksanakan setelah RUPSLB dan selambat-lambatnya 17 November 2026. Perseroan akan mengungkapkan pelaksanaannya sesuai ketentuan yang berlaku. Apabila kepemilikan paling sedikit 99% belum tercapai, penyertaan modal kepada TSIM tidak dilakukan sampai kepemilikan tersebut tercapai.

Rincian utang yang akan dilunasi (hubungan dengan Perseroan, jenis dan peruntukan, saat timbul, bunga, dan jatuh tempo), yang saldonya telah diungkapkan dalam Catatan 13, 15, dan 30 Laporan Keuangan serta laporan keuangan auditan tahun buku 2025, adalah sebagai berikut. (a) Pemegang saham lama Perseroan (perorangan), pihak terafiliasi pada saat utang timbul selaku pemegang saham dan keluarga pengendali Perseroan sebelum pengalihan saham kepada GIGP pada Juni 2026: pinjaman modal kerja tanpa bunga berdasarkan perjanjian

pinjam-meminjam tahun 2023 dan 2025 dengan jangka waktu masing-masing 3 (tiga) tahun (jatuh tempo tahun 2026 dan 2028); saldo per 30 Juni 2026 dan 30 September 2026 Rp20.195.218.284. Pelunasan sebesar Rp6.373.619.175 dari dana hasil PMTHMETD diperhitungkan terlebih dahulu pada pinjaman tahun 2023 yang jatuh tempo pada tahun 2026; sisa saldo tetap berjalan tanpa bunga sesuai perjanjian dan kesepakatan dengan pemegang saham lama, dan akan diselesaikan dari arus kas operasional Perseroan. (b) PT Era Prima Utama, pihak ketiga yang tidak terafiliasi: pinjaman modal kerja tanpa bunga yang diterima pada tahun-tahun sebelum 2025 untuk mendukung kegiatan usaha Perseroan; saldo per 30 September 2026 Rp12.177.797.441 (30 Juni 2026: Rp12.589.848.562), dilunasi seluruhnya pada pelaksanaan PMTHMETD. (c) GIGP, pemegang saham pengendali dan Calon Pemodal: pinjaman untuk kebutuhan operasional yang diterima pada triwulan III 2026 sebelum dana hasil PMTHMETD tersedia, tanpa bunga, tanpa opsi konversi, dan tanpa jangka waktu tertentu sehingga dapat dilunasi sewaktu-waktu oleh Perseroan (Perjanjian Pinjaman tanggal 13 Agustus 2026 dengan plafon Rp2.000.000.000); saldo Rp1.097.622.276, direncanakan dilunasi pada tanggal pelaksanaan PMTHMETD. (d) PT Surya Perkasa Sentosa (perusahaan milik keluarga pemegang saham lama Perseroan), PT Inprase Utama Mandiri (pihak terafiliasi), dan PT Barisan Nusantara Sentosa (entitas anak 99%): utang usaha tanpa bunga yang timbul dari pembelian barang dan jasa dalam kegiatan usaha normal Perseroan dengan jatuh tempo sesuai syarat usaha yang berlaku umum; saldo per 30 September 2026 masing-masing Rp7.954.721.745, Rp45.360.000, dan Rp18.565.859. (e) Charli Handaka, pihak ketiga yang tidak terafiliasi: fasilitas pinjaman berdasarkan perjanjian tanggal 9 September 2026 dengan plafon Rp6.000.000.000, bunga 10% per tahun, dan jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal perjanjian (jatuh tempo 9 September 2027), yang diperoleh Perseroan pada 30 September 2026 dan ditarik setelah tanggal tersebut sebesar Rp5.800.000.000 (sehingga belum tercatat dalam Laporan Keuangan per 30 September 2026) untuk membiayai pengambilalihan saham TSIM, dan telah dilaporkan sebagai Informasi atau Fakta Material pada tanggal 1 Oktober 2026; pokok pinjaman beserta bunga terutang sampai tanggal pelunasan (sekitar Rp81.000.000 apabila dilunasi pada 20 November 2026) termasuk dalam utang yang akan dilunasi dari dana hasil PMTHMETD.

Pada saat masing-masing utang timbul: (i) PT Era Prima Utama dan Charli Handaka bukan pihak terafiliasi, sehingga bukan Transaksi Afiliasi maupun Transaksi Benturan Kepentingan, dan nilainya di bawah ambang Transaksi Material; perjanjian Charli Handaka tanggal 30 September 2026 telah diumumkan sebagai Informasi atau Fakta Material pada 1 Oktober 2026 (Peraturan OJK Nomor 31/POJK.04/2015), sedangkan pinjaman PT Era Prima Utama tidak material dan telah diungkapkan dalam laporan keuangan; (ii) pinjaman dari pemegang saham lama Perseroan (perjanjian 2023 dan 2025) dan dari GIGP (triwulan III 2026) merupakan pinjaman tanpa bunga dari pihak terafiliasi yang menguntungkan Perseroan, di bawah ambang Transaksi Material, tidak mengandung benturan kepentingan, dan diungkapkan dalam laporan keuangan sebagai transaksi dengan pihak berelasi; (iii) utang usaha kepada PT Surya Perkasa Sentosa, PT Inprase Utama Mandiri, dan PT Barisan Nusantara Sentosa timbul dari kegiatan usaha yang rutin, berulang, dan berkelanjutan, sehingga dikecualikan dari Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan OJK Nomor 42/POJK.04/2020 dan diungkapkan dalam laporan keuangan. Pelunasan dilakukan sesuai saldo terutang pada saat pelaksanaan PMTHMETD; kelebihan alokasi, jika ada, digunakan sebagai modal kerja Perseroan.

Pelunasan utang kepada GIGP dilakukan secara tunai dan bukan melalui konversi utang menjadi saham karena berdasarkan Perjanjian Pinjaman antara GIGP dan Perseroan tanggal 13 Agustus 2026 pinjaman tersebut tidak disertai opsi konversi, dicatat oleh kedua belah pihak sebagai pinjaman tanpa bunga dan tanpa jangka waktu untuk kebutuhan operasional yang dapat dilunasi sewaktu-waktu, dan nilainya tidak material (kurang dari 1% dari dana hasil PMTHMETD); selain itu, penyetoran Saham Baru dalam PMTHMETD dalam rangka perbaikan posisi keuangan wajib dilakukan dalam bentuk uang sesuai Pasal 9 ayat (1) POJK 14/2019, sehingga pinjaman tersebut tidak dapat diperhitungkan sebagai setoran modal.

Rencana pelaksanaan PMTHMETD diumumkan dan diberitahukan kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pelaksanaan (Pasal 43A POJK 14/2019), dan hasil pelaksanaannya (pihak yang menyetor, jumlah dan harga saham, serta rencana penggunaan dana) paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pelaksanaan (Pasal 43B POJK 14/2019). Karena PMTHMETD bukan Penawaran Umum, Perseroan tidak tunduk pada kewajiban penyampaian laporan realisasi penggunaan dana berdasarkan Peraturan OJK Nomor 40 Tahun 2025 tentang Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum (pengganti Peraturan OJK Nomor 30/POJK.04/2015 yang telah dicabut), sehingga pengungkapan mengenai laporan realisasi penggunaan dana dalam Keterbukaan Informasi sebelumnya dihapus. Penggunaan dana hasil PMTHMETD akan tercermin dalam laporan keuangan berkala Perseroan dan

diungkapkan dalam laporan tahunan. Apabila terdapat perubahan rencana penggunaan dana, Perseroan akan mengungkapkannya sesuai ketentuan yang berlaku.

V. STRUKTUR PERMODALAN DAN PEMEGANG SAHAM SEBELUM DAN SESUDAH PMTHMETD

Berdasarkan DPS per 9 Oktober 2026 (tanggal pencatatan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPSLB), struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum PMTHMETD serta secara proforma sesudah PMTHMETD, dengan asumsi seluruh Saham Baru diambil bagian oleh Calon Pemodal, adalah sebagai berikut:

Sebelum PMTHMETD

Keterangan	Jumlah saham	Jumlah nilai nominal (Rp)	%
Modal dasar (nilai nominal Rp100 per saham)	2.000.000.000	200.000.000.000	
Modal ditempatkan dan disetor penuh:			
PT Graha Inti Guna Persada (pengendali)	428.058.000	42.805.800.000	65,86%
Andry Hakim	65.132.000	6.513.200.000	10,02%
Gloria Jaya (Komisaris Utama)	500	50.000	0,00008%
Jerry Erfansyah (Direktur)	500	50.000	0,00008%
Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	156.809.000	15.680.900.000	24,12%
Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh	**650.000.000**	**65.000.000.000**	**100,00%**
Saham dalam portepel	1.350.000.000	135.000.000.000	

Sesudah PMTHMETD (proforma, seluruh Saham Baru diambil bagian oleh Calon Pemodal)

Keterangan	Jumlah saham	Jumlah nilai nominal (Rp)	%
Modal dasar (nilai nominal Rp100 per saham)	2.000.000.000	200.000.000.000	
Modal ditempatkan dan disetor penuh:			
PT Graha Inti Guna Persada (pengendali)	1.678.058.000	167.805.800.000	88,32%
Andry Hakim	65.132.000	6.513.200.000	3,43%
Gloria Jaya (Komisaris Utama)	500	50.000	0,00003%
Jerry Erfansyah (Direktur)	500	50.000	0,00003%
Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	156.809.000	15.680.900.000	8,25%
Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh	**1.900.000.000**	**190.000.000.000**	**100,00%**
Saham dalam portepel	100.000.000	10.000.000.000	

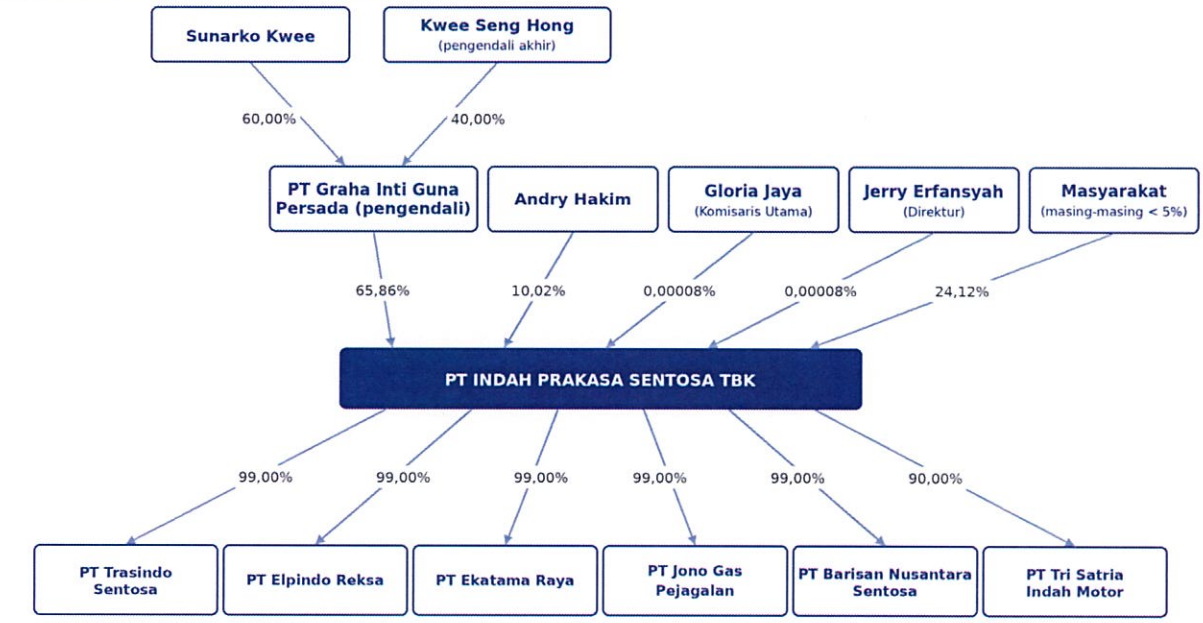
Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang memiliki saham Perseroan adalah Gloria Jaya (Komisaris Utama) sebanyak 500 saham dan Jerry Erfansyah (Direktur) sebanyak 500 saham, masing-masing 0,00008% sebelum PMTHMETD dan 0,00003% sesudah PMTHMETD. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi lainnya tidak memiliki saham Perseroan.

Seluruh Saham Baru diterbitkan dari saham dalam portepel Perseroan, sehingga PMTHMETD dapat dilaksanakan dalam batas modal dasar Perseroan saat ini sebesar Rp200.000.000.000 tanpa menunggu efektifnya peningkatan modal dasar. Tidak terdapat efek yang dapat dikonversi menjadi saham Perseroan, sehingga tidak terdapat proforma modal saham atas konversi efek.

Diagram kepemilikan saham sampai dengan tingkat individu

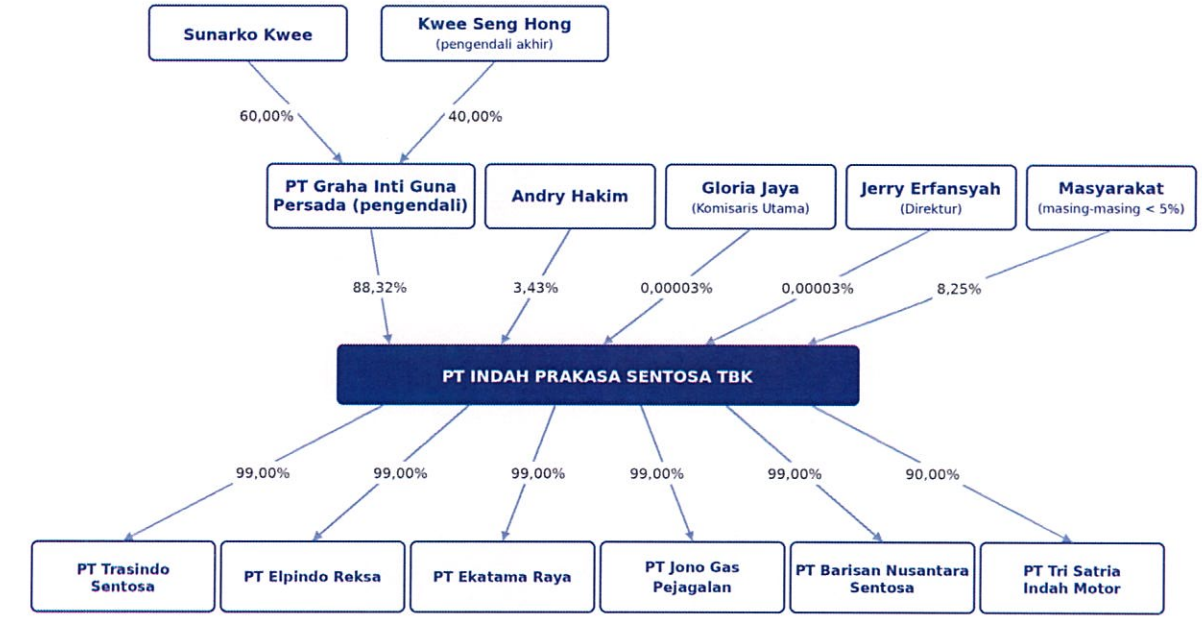
Pengendali Perseroan adalah PT Graha Inti Guna Persada, dan pengendali akhir pada tingkat individu adalah Kwee Seng Hong selaku pemilik manfaat akhir GIGP; dasar faktual pengendalian Kwee Seng Hong atas GIGP diuraikan pada Bab VIII. Diagram kepemilikan sebelum dan sesudah PMTHMETD adalah sebagai berikut:

Sebelum PMTHMETD (DPS per 9 Oktober 2026)



Persentase pada anak usaha adalah kepemilikan Perseroan; PT Tri Satria Indah Motor dimiliki sejak 5 Oktober 2026.

Sesudah PMTHMETD (proforma)



Persentase pada anak usaha adalah kepemilikan Perseroan; PT Tri Satria Indah Motor dimiliki sejak 5 Oktober 2026.

VI. ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN MENGENAI KONDISI KEUANGAN SEBELUM DAN SESUDAH PMTHMETD

Tabel berikut menyajikan ikhtisar laporan posisi keuangan konsolidasian per 30 September 2026 sebelum PMTHMETD, proforma sesudah PMTHMETD, dan proforma sesudah pelunasan utang, dengan asumsi: (i) seluruh Saham Baru disetor tunai Rp125.000.000.000; (ii) pelunasan utang yang tercatat per 30 September 2026 sebesar Rp27.667.686.496 (pinjaman Charli Handaka ditarik setelah 30 September 2026 sehingga penarikan dan pelunasannya saling meniadakan, dan bunganya sekitar Rp81.000.000 diabaikan karena tidak material) dan penyertaan modal kepada TSIM sekitar Rp91.451.313.504 yang tereliminasi dalam laporan konsolidasian; dan (iii) belum memperhitungkan biaya PMTHMETD. Proforma disusun manajemen berdasarkan Laporan Keuangan (tidak diaudit).

Keterangan (Rp)	Sebelum PMTHMETD (30 September 2026)	Penyesuaian setoran	Proforma sesudah PMTHMETD	Proforma sesudah penggunaan dana
Kas dan bank	849.631.617	125.000.000.000	125.849.631.617	98.181.945.121
Aset lancar	55.573.682.752	125.000.000.000	180.573.682.752	152.905.996.256
Total aset	171.341.044.310	125.000.000.000	296.341.044.310	268.673.357.814
Liabilitas jangka pendek	81.747.501.045	-	81.747.501.045	61.551.056.000
Total liabilitas	207.883.410.654	-	207.883.410.654	180.215.724.158
Modal saham	65.000.000.000	125.000.000.000	190.000.000.000	190.000.000.000
Total ekuitas (defisiensi modal)	**(36.542.366.344)**	**125.000.000.000**	**88.457.633.656**	**88.457.633.656**
Modal kerja bersih	**(26.173.818.293)**	**125.000.000.000**	**98.826.181.707**	**91.354.940.256**
Rasio liabilitas terhadap aset	**121,3%**		**70,2%**	**67,1%**
Rasio lancar (x)	0,68		2,21	2,48
Rasio liabilitas terhadap ekuitas (x)	n/a (ekuitas negatif)		2,35	2,04

Sesudah PMTHMETD, total ekuitas Perseroan diproyeksikan kembali positif menjadi sekitar Rp88,5 miliar, modal kerja bersih menjadi positif sekitar Rp98,8 miliar, dan rasio liabilitas terhadap aset turun dari 121,3% menjadi sekitar 70,2%, yaitu di bawah ambang 80%. Setelah pelunasan utang dari dana hasil PMTHMETD, total liabilitas turun menjadi sekitar Rp180,2 miliar dan rasio liabilitas terhadap aset menjadi sekitar 67,1%, sehingga memperbaiki rasio-rasio tersebut lebih lanjut, menurunkan beban bunga, dan menurunkan liabilitas kepada pihak terafiliasi. Manajemen berkeyakinan PMTHMETD akan memulihkan kepercayaan kreditur, mitra usaha, dan investor terhadap Perseroan serta mendukung rencana pengembangan usaha Perseroan sebagai perusahaan induk.

VII. RISIKO ATAU DAMPAK PMTHMETD KEPADA PEMEGANG SAHAM, TERMASUK DILUSI

1. Dilusi kepemilikan. PMTHMETD dilaksanakan tanpa memberikan hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham Perseroan. Pemegang saham Perseroan selain Calon Pemodal akan mengalami penurunan persentase kepemilikan (dilusi) sebesar maksimal 65,79%, yaitu secara keseluruhan dari 34,14% menjadi sekitar 11,68%, atau untuk pemegang saham masyarakat (masing-masing di bawah 5%) dari 24,12% menjadi sekitar 8,25%, dengan asumsi seluruh Saham Baru diterbitkan.
2. Pemenuhan ketentuan saham free float. Sesudah PMTHMETD, jumlah saham free float diperkirakan sekitar 11,68% dari jumlah saham tercatat (dari 34,14%), di bawah minimum 15% Peraturan BEI Nomor I-A. GIGP telah menyatakan komitmen untuk melepas sebagian sahamnya kepada masyarakat hingga free float kembali paling sedikit 15%, dalam jangka waktu dan cara sesuai Peraturan BEI Nomor I-A dan ketentuan

Pasar Modal (termasuk pembatasan pengalihan Saham Baru, jika ada); Perseroan dapat melakukan aksi korporasi lanjutan untuk itu.

3. Dampak terhadap laba per saham. Peningkatan jumlah saham beredar dari 650.000.000 menjadi 1.900.000.000 saham akan menurunkan laba (rugi) per saham Perseroan secara proporsional sampai dengan dana hasil PMTHMETD menghasilkan tambahan laba.
4. Risiko pelaksanaan. Pelaksanaan PMTHMETD bergantung pada persetujuan RUPSLB serta pemenuhan ketentuan pencatatan saham di BEI; persetujuan Menteri Hukum atas peningkatan modal dasar bukan merupakan prasyarat pelaksanaan PMTHMETD karena Saham Baru diterbitkan dalam batas modal dasar saat ini. Apabila PMTHMETD tidak terlaksana, kondisi defisiensi modal Perseroan akan berlanjut.
5. Manfaat bagi pemegang saham. Di sisi lain, PMTHMETD diharapkan memulihkan ekuitas dan modal kerja Perseroan, menurunkan beban bunga, membuka kembali akses pendanaan, dan mendukung pengembangan usaha, yang pada akhirnya diharapkan meningkatkan nilai saham bagi seluruh pemegang saham.

VIII. KETERANGAN MENGENAI CALON PEMODAL DAN HUBUNGAN AFILIASI

Keterangan singkat

GIGP adalah suatu badan hukum Indonesia yang berkedudukan di Kota Jakarta Pusat, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 69 tanggal 21 Oktober 1997 yang dibuat di hadapan Soekami, S.H., Notaris di Kota Jakarta Pusat, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia No. C-7637 HT.01.01.TH.99 tanggal 23 April 1999.

Sampai dengan tanggal Keterbukaan Informasi ini, anggaran dasar GIGP telah mengalami perubahan terakhir yang dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Graha Inti Guna Persada No. 46 tanggal 07 April 2026 yang dibuat di hadapan Yan Armin, S.H., Notaris di Kota Jakarta Utara, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU 0022339.AH.01.02.Tahun 2026 tanggal 08 April 2026, yang telah menerima Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09.0189762 tanggal 08 April 2026, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0072515.AH.01.11.Tahun 2026 tanggal 08 April 2026.

Kegiatan usaha

Kegiatan usaha berdasarkan Anggaran Dasar GIGP adalah berusaha dalam bidang penggalian batu hias dan batu bangunan, penggalian batu kapur/gamping, penggalian kerikil (sirtu), penggalian pasir, penggalian tanah dan tanah liat, penggalian tanah dan tanah liat lainnya, penggalian feldspar dan kalsit, penggalian kuarsa/pasir kuarsa, pertambangan dan penggalian lainnya ytdl, pertambangan bijih timah, pertambangan bijih timah hitam, pertambangan bijih bauksit/aluminium, pertambangan bijih tembaga, pertambangan bijih nikel, pertambangan bijih uranium dan thorium, pertambangan pasir besi, pertambangan bijih besi, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas alam, pengusahaan tenaga panas bumi, pertambangan batu bara, pertambangan lignit, aktivitas penunjang pertambangan dan penggalian lainnya, perdagangan besar genteng, batu bata, ubin, dan sejenisnya dari tanah liat, kapur, semen atau kaca, perdagangan besar semen, kapur, pasir, dan batu, perdagangan besar bahan konstruksi dari porselen, perdagangan besar berbagai macam barang, perdagangan besar produk lainnya ytdl, industri barang galian bukan logam lainnya ytdl, industri perlengkapan rumah tangga dari tanah liat/keramik, industri barang tanah liat/keramik dan porselen lainnya bukan bahan bangunan, industri mesin penambangan penggalian dan konstruksi, jasa pekerjaan konstruksi prapabrikasi bangunan gedung, konstruksi jaringan irigasi dan drainase, konstruksi bangunan sipil pengolahan air bersih, konstruksi bangunan sipil prasarana dan sarana sistem pengolahan limbah padat, cair dan gas, angkutan bermotor untuk barang umum, angkutan bermotor untuk barang khusus, angkutan sungai dan danau untuk barang umum dan/atau hewan, angkutan sungai dan danau untuk barang khusus, angkutan penyeberangan umum antarkabupaten/kota untuk barang, pergudangan dan penyimpanan, penanganan kargo (bongkar muat barang), jasa pengurusan transportasi (JPT), aktivitas perusahaan holding, aktivitas manajemen dana lainnya, aktivitas konsultasi manajemen industri, dan aktivitas konsultasi manajemen lainnya. Namun demikian, kegiatan usaha yang saat ini telah benar-benar dijalankan oleh GIGP adalah aktivitas perusahaan holding.

Struktur permodalan dan kepemilikan saham

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham GIGP, dengan nilai nominal Rp1.000.000 (satu juta Rupiah) per saham, adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah saham	Jumlah nilai nominal (Rp)	%
Modal dasar	50.000	50.000.000.000	
Modal ditempatkan dan disetor penuh:			
Sunarko Kwee	12.000	12.000.000.000	60,00%
Kwee Seng Hong	8.000	8.000.000.000	40,00%
Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh	**20.000**	**20.000.000.000**	**100,00%**
Saham dalam portepel	30.000	30.000.000.000	

Pemilik manfaat akhir dan pengendali GIGP adalah Kwee Seng Hong. Meskipun Sunarko Kwee memiliki 60,00% dan Kwee Seng Hong 40,00% saham GIGP, Kwee Seng Hong selaku Direktur Utama GIGP adalah pihak yang secara faktual menentukan pengelolaan dan kebijakan GIGP, termasuk pelaksanaan hak suara GIGP pada Perseroan, sedangkan Sunarko Kwee menjabat Komisaris. Atas dasar itu Kwee Seng Hong telah dilaporkan sebagai pemilik manfaat GIGP kepada Kementerian Hukum (Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018) dan memenuhi kriteria pengendali dalam Pasal 1 angka 4 Peraturan OJK Nomor 9/POJK.04/2018. Keduanya memiliki saham GIGP secara terpisah dan bertindak sendiri-sendiri, tanpa perjanjian atau pengaturan untuk bertindak bersama dalam menentukan kebijakan GIGP maupun hak suara GIGP pada Perseroan, sehingga bukan kelompok yang terorganisasi. Informasi ini sama dengan yang telah diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi Penawaran Tender Wajib GIGP tanggal 17 Juni 2026 (Bab IV dan Bab V) dan Keterbukaan Informasi Awal beserta perubahannya.

Kepengurusan dan pengawasan

Berdasarkan Anggaran Dasar GIGP, susunan Direksi dan Dewan Komisaris GIGP adalah sebagai berikut:

Jabatan	Nama
Komisaris	Sunarko Kwee
Direktur Utama	Kwee Seng Hong
Direktur	Muhammad Reagy Sukmana

Sifat hubungan afiliasi

GIGP adalah pemegang saham pengendali dan pemegang saham utama Perseroan dengan kepemilikan sebanyak 428.058.000 saham atau yang mewakili 65,86% saham Perseroan berdasarkan DPS per 9 Oktober 2026, serta telah melaksanakan penawaran tender wajib sesuai Peraturan OJK Nomor 9/POJK.04/2018 pada 18 Juni – 17 Juli 2026. Selain itu, Muhammad Reagy Sukmana menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sekaligus Direktur GIGP.

Sumber dana Calon Pemodal

Berdasarkan keterangan dan Surat Pernyataan GIGP tanggal 2 November 2026, dana penyetoran Saham Baru sebesar Rp125.000.000.000 (seratus dua puluh lima miliar Rupiah) bersumber dari kas internal dan fasilitas pinjaman GIGP, bukan dari Perseroan atau entitas anak Perseroan baik langsung maupun tidak langsung, disetor secara tunai, dan tidak sedang dalam pembatasan apa pun (tidak dijaminkan, tidak terikat escrow, dan tidak dibatasi perjanjian pinjaman atau ketentuan lain); fasilitas pinjaman tersebut tidak mensyaratkan jaminan berupa saham atau aset Perseroan dan entitas anak. GIGP telah menyatakan kesanggupan dan komitmennya untuk mengambil bagian atas seluruh Saham Baru.

Penjelasan, pertimbangan, dan alasan penambahan modal oleh pihak terafiliasi

1. Kepastian dan kecepatan pendanaan. Dalam kondisi defisiensi modal dan modal kerja bersih negatif, Perseroan memerlukan kepastian masuknya modal dalam waktu singkat. GIGP selaku pengendali telah menyatakan komitmen dan kesiapan dananya, sehingga risiko kegagalan pelaksanaan lebih rendah dibandingkan apabila Perseroan mencari pemodal yang bukan pihak terafiliasi.

2. Keterbatasan minat pemodal bukan terafiliasi. Kondisi ekuitas negatif dan rasio liabilitas 121,3% membuat penawaran saham kepada pemodal yang bukan pihak terafiliasi sulit dilakukan dengan syarat yang wajar bagi Perseroan dalam jangka waktu yang dibutuhkan.
3. Keselarasan kepentingan. Penyetoran modal oleh pengendali menunjukkan komitmen jangka panjang pengendali terhadap perbaikan posisi keuangan dan pengembangan usaha Perseroan, yang sejalan dengan kepentingan seluruh pemegang saham.
4. Kewajaran harga. Harga Pelaksanaan Rp100 per saham sama dengan nilai nominal dan tidak lebih rendah dari nilai wajar saham Perseroan berdasarkan kajian penilaian KJPP FDI&R sebesar Rp91,22 per saham (lihat Bab III), sehingga penyetoran oleh pihak terafiliasi tidak merugikan Perseroan dan pemegang saham lainnya dibandingkan apabila dilakukan oleh pihak yang bukan terafiliasi; seluruh syarat PMTHMETD ditetapkan secara wajar (arm's length) sebagaimana diuraikan pada Bab III, sehingga melindungi kepentingan pemegang saham pengendali dan pemegang saham minoritas secara setara.

Sesuai Pasal 44B POJK 14/2019, penambahan modal dalam rangka perbaikan posisi keuangan yang merupakan transaksi afiliasi dikecualikan dari ketentuan Peraturan OJK Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan. Berdasarkan penelaahan Perseroan, PMTHMETD ini tidak mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44C POJK 14/2019, mengingat Harga Pelaksanaan tidak lebih rendah dari indikasi nilai wajar hasil kajian penilaian penilai independen dan PMTHMETD memperbaiki posisi keuangan Perseroan sehingga tidak merugikan kepentingan ekonomis Perseroan.

IX. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PMTHMETD wajib memperoleh persetujuan RUPS (Pasal 8A ayat (1) POJK 14/2019); kuorum pemegang saham independen dalam Pasal 8A ayat (2) hanya berlaku bagi penambahan modal selain perbaikan posisi keuangan (Pasal 3 huruf b), sehingga kuorum RUPSLB mengikuti POJK 15/2020 dan Anggaran Dasar Perseroan. Perseroan telah memberitahukan rencana dan mata acara RUPSLB kepada OJK pada 18 September 2026 (Pasal 13 POJK 15/2020), mengumumkan RUPSLB pada 25 September 2026, melakukan pemanggilan pada 12 Oktober 2026, dan mengumumkan ralat pemanggilan pada 30 Oktober 2026 (Pasal 19 POJK 15/2020) untuk perubahan tanggal RUPSLB dari 3 November menjadi 6 November 2026 dengan memperhatikan arahan OJK, tanpa mengubah waktu, tempat, mata acara, dan tanggal pencatatan pemegang saham yang berhak hadir. RUPSLB akan diselenggarakan dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	Uraian
Hari/tanggal dan waktu	Jumat, 6 November 2026, pukul 14.00 WIB sampai dengan selesai (semula Selasa, 3 November 2026; diubah melalui ralat pemanggilan tanggal 30 Oktober 2026)
Tempat	Gedung Inprase, Jl. Sunter Garden Raya Blok D8 No. 3G-3H, Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara 14350, dengan fasilitas kehadiran dan pemberian kuasa secara elektronik melalui eASY.KSEI
Pemegang saham yang berhak hadir	Pemegang saham yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal 9 Oktober 2026 pukul 16.00 WIB
Mata acara pertama	Persetujuan atas pelaksanaan PMTHMETD dalam rangka perbaikan posisi keuangan Perseroan sesuai POJK 14/2019, yaitu penerbitan sebanyak-banyaknya 1.250.000.000 (satu miliar dua ratus lima puluh juta) Saham Baru dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) per saham pada Harga Pelaksanaan Rp100 (seratus Rupiah) per saham atau seluruhnya sebanyak-banyaknya Rp125.000.000.000 (seratus dua puluh lima miliar Rupiah) kepada PT Graha Inti Guna Persada, termasuk pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan PMTHMETD
Mata acara kedua	Persetujuan atas peningkatan modal dasar Perseroan dan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan, serta perubahan Pasal 4 ayat (1) sehubungan dengan peningkatan modal dasar dan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor, termasuk pemberian kuasa kepada Direksi untuk menyatakan perubahan Anggaran Dasar tersebut dalam akta notaris dan mengurus persetujuan serta penerimaan

Keterangan	Uraian
	pemberitahuan dari Menteri Hukum Republik Indonesia
Kuorum mata acara pertama	Mata acara pertama dan kedua berkaitan dengan satu rangkaian penambahan modal, sehingga untuk kehati-hatian Perseroan menerapkan kuorum yang sama dan lebih ketat untuk keduanya, yaitu Pasal 42 POJK 15/2020 dan Anggaran Dasar: RUPSLB dapat dilangsungkan apabila dihadiri pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan sah apabila disetujui lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir; RUPSLB kedua: dihadiri paling sedikit 3/5 (tiga per lima), keputusan lebih dari 1/2 (satu per dua) dari saham yang hadir; RUPSLB ketiga: kuorum ditetapkan OJK. Ketentuan ini lebih ketat daripada Pasal 41 POJK 15/2020 (lebih dari 1/2) yang semula dicantumkan untuk mata acara pertama.
Kuorum mata acara kedua	Sama dengan mata acara pertama: Pasal 42 POJK 15/2020 dan Anggaran Dasar Perseroan (perubahan anggaran dasar yang memerlukan persetujuan Menteri Hukum) — kehadiran paling sedikit 2/3 (dua per tiga), keputusan lebih dari 2/3 (dua per tiga) dari saham dengan hak suara yang hadir; RUPSLB kedua paling sedikit 3/5 (tiga per lima) dengan keputusan lebih dari 1/2 (satu per dua); RUPSLB ketiga dengan kuorum yang ditetapkan OJK.

Kuorum kehadiran dan keputusan dihitung untuk masing-masing mata acara dengan ketentuan yang sama sebagaimana tersebut di atas. Apabila kuorum kehadiran tidak tercapai, RUPSLB kedua akan diselenggarakan dengan kuorum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf c dan huruf d POJK 15/2020. Saham Baru diterbitkan dalam batas modal dasar Perseroan saat ini, sehingga dalam hal mata acara kedua tidak disetujui sedangkan mata acara pertama disetujui, perubahan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) Anggaran Dasar sesuai realisasi PMTHMETD akan dinyatakan oleh Direksi berdasarkan kuasa dalam mata acara pertama dan diberitahukan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia.

Bahan mata acara RUPSLB, yaitu Keterbukaan Informasi ini beserta perubahan dan/atau tambahannya, tersedia dan dapat diunduh melalui situs web Perseroan dan eASY.KSEI sejak tanggal pemanggilan RUPSLB sampai dengan penyelenggaraan RUPSLB sesuai Pasal 18 POJK 15/2020.

X. JADWAL INDIKATIF

Kegiatan	Tanggal
Pemberitahuan rencana dan mata acara RUPSLB kepada OJK	Jumat, 18 September 2026
Pengumuman RUPSLB dan Keterbukaan Informasi PMTHMETD	Jumat, 25 September 2026
Tanggal pencatatan pemegang saham yang berhak hadir (recording date)	Jumat, 9 Oktober 2026
Pemanggilan RUPSLB dan penyediaan bahan mata acara	Senin, 12 Oktober 2026
Penyampaian jawaban atas tanggapan OJK S-359/PM.212/2026 dan pengumuman Perubahan dan/atau Tambahan Pertama	Rabu, 21 Oktober 2026
Penyampaian Laporan Keuangan per 30 September 2026 kepada OJK dan BEI; penyampaian jawaban kedua kepada OJK dan pengumuman Perubahan dan/atau Tambahan Kedua	Kamis, 29 Oktober 2026
Pengumuman ralat pemanggilan RUPSLB (perubahan tanggal RUPSLB menjadi 6 November 2026)	Jumat, 30 Oktober 2026
Penyampaian jawaban atas tanggapan OJK tanggal 2 November 2026 beserta Perubahan dan/atau Tambahan Ketiga kepada OJK	Selasa, 3 November 2026
Pengumuman Perubahan dan/atau Tambahan Ketiga (paling lambat 2 hari kerja sebelum RUPSLB)	Paling lambat Rabu, 4 November 2026
RUPSLB	Jumat, 6 November 2026
Pengumuman ringkasan risalah RUPSLB (2 hari kerja setelah RUPSLB)	Selasa, 10 November 2026
Pengumuman rencana pelaksanaan PMTHMETD dan pemberitahuan kepada OJK (paling lambat 5 hari kerja sebelum pelaksanaan)	Selasa, 10 November 2026
Peningkatan kepemilikan Perseroan pada TSIM menjadi paling sedikit 99% (sebelum penyertaan modal kepada TSIM)	Paling lambat Selasa, 17 November 2026
Pelaksanaan PMTHMETD (penyetoran dan penerbitan Saham Baru)	Rabu, 18 November 2026
Akta notaris pernyataan keputusan RUPSLB dan perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar (ayat (1) peningkatan modal dasar; ayat (2) dan (3) sesuai realisasi PMTHMETD) (30 hari sejak RUPSLB)	Kamis, 19 November 2026 (paling lambat 6 Desember 2026)
Pengumuman hasil pelaksanaan PMTHMETD (2 hari kerja setelah pelaksanaan)	Jumat, 20 November 2026
Permohonan pencatatan Saham Baru kepada BEI (6 hari bursa sebelum tanggal pencatatan)	Jumat, 20 November 2026
Pencatatan Saham Baru di BEI	Senin, 30 November 2026
Permohonan persetujuan (peningkatan modal dasar) dan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar kepada Menteri Hukum Republik Indonesia (30 hari sejak tanggal akta)	Paling lambat Jumat, 18 Desember 2026

Jadwal di atas bersifat indikatif dan dapat berubah dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku. Setiap perubahan akan diumumkan kepada pemegang saham dan disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum RUPSLB sesuai Pasal 15B POJK 14/2019. Pelaksanaan PMTHMETD dilakukan selambat-lambatnya pada tanggal 31 Desember 2026.

XI. PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

1. Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menyatakan bahwa seluruh informasi material yang berkaitan dengan PMTHMETD telah diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini dan informasi tersebut tidak menyesatkan.

2. Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menyatakan bahwa PMTHMETD tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan, serta dilakukan dengan memperhatikan kepentingan Perseroan dan seluruh pemegang saham.
3. Direksi Perseroan bertanggung jawab atas pelaksanaan PMTHMETD dan penggunaan dana hasil PMTHMETD sesuai dengan rencana yang telah diungkapkan.

XII. INFORMASI TAMBAHAN

Kegiatan usaha yang saat ini dijalankan

Kegiatan usaha yang saat ini benar-benar dijalankan Perseroan dan entitas anak adalah: (i) keagenan bahan bakar minyak, pelumas, dan gas, termasuk sebagai agen BBM PT Pertamina Patra Niaga untuk wilayah Jawa Barat; (ii) jasa transportasi dan logistik bahan bakar dan komoditas serta jasa pergudangan dan penyimpanan; dan (iii) pengoperasian Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE). Berdasarkan Laporan Keuangan (Catatan 31), kontribusi masing-masing segmen terhadap pendapatan Perseroan untuk periode sembilan bulan 2026 adalah 75,4%, 22,0%, dan 2,6%. Sejak 5 Oktober 2026 Perseroan memiliki 90% saham TSIM yang bergerak di bidang otomotif.

Pengumuman dan narahubung

Keterbukaan Informasi Awal diumumkan melalui situs web BEI dan situs web Perseroan pada 25 September 2026 bersamaan dengan pengumuman RUPSLB dan disampaikan kepada OJK beserta dokumen pendukungnya (Pasal 15A POJK 14/2019). Perubahan dan/atau Tambahan Pertama dan Kedua diumumkan pada 21 Oktober dan 29 Oktober 2026 melalui situs web BEI, situs web Perseroan, dan eASY.KSEI serta disampaikan kepada OJK; Perubahan dan/atau Tambahan Ketiga ini disampaikan kepada OJK pada 3 November 2026 dan diumumkan melalui situs web BEI, situs web Perseroan, dan eASY.KSEI paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum RUPSLB (Pasal 15B POJK 14/2019). Pemegang saham dan pihak yang berkepentingan dapat menghubungi Sekretaris Perusahaan pada hari kerja (Senin sampai dengan Jumat) pukul 09.00 sampai dengan 17.00 WIB melalui:

Sekretaris Perusahaan – Jerry Erfansyah
PT Indah Prakasa Sentosa Tbk
Menara Jakarta Tower Fortune Lt. 23 Unit F, Jl. Kota Baru Bandar Kemayoran No. C-8, Jakarta Pusat 10610
Telp.: (021) 50976933 · Email: corporate.secretary@inprasegroup.co.id · Situs web: www.inprasegroup.co.id

Jakarta, 3 November 2026

PT Indah Prakasa Sentosa Tbk
Direksi



Muhammad Reagy Sukmana
Direktur Utama